



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21222
B A N G K O

Kode Pos : 37314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 422.1 / 306 / PD / 2009

T E N T A N G

Persetujuan Pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta
Dalam Kabupaten Merangin

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap dengan mengindahkan ciri - ciri khas sekolah yang bersangkutan ;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendirian sekolah swasta dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan ;
 - Bahwa untuk terlaksananya tujuan dan kepentingan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin ;

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 - Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3903) ;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Bangko Nomor : 01/YDW-KEC.BKO/2008 tentang Pengangkatan Pengurus dan Tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak Mesumai Jaya Kabupaten Merangin dan Surat Yayasan Dharma Wanita Kec.Bangko Nomor :421.2/01/TK.MSJ/XII/08 Tanggal 6 Januari 2009 Perihal Mohon di terbitkan Perubahan Nama dan Izin Operasional TK.Mesumai Jaya Yayasan Dharma Wanita Kec.Bangko.
 2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Elang Menari Muara Lengayo dan Surat Keputusan Anggota Komite Sekolah tentang Pengangkatan Dewan Komite Sekolah TK dan Guru dan Surat Dinas Pendidikan Kecamatan Lembah Masurai Nomor 01/TK/VI/2008 tanggal 8 Agustus 2008 perihal Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
 3. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Fajar Harapan Taman Kanak-kanak Desa Danau Kec.Nalo Tantan Nomor 01/YPFH/D-Danau/2008 Tanggal 28 Juli 2008 tentang Pengangkatan Kepala Taman Kanak-kanak Fajar Harapan Desa Danau dan Surat UPTD Pendidikan Kecamatan Nalo Tantan Nomor 421.1/05/PD-2009 tanggal 04 Februari 2009 Perihal Izin dan Dukungan pendirian TK Fajar Harapan Desa Danau.
 4. Surat Rekomendasi Operasional Taman Kanak-kanak Tahzibiah Nomor 421/111/PD-2008 tanggal 05 November 2008, Perihal Izin Operasional TK Tahzibiah.
 5. Surat Rekomendasi Operasional Taman Kanak-kanak Insan Mandiri Desa Durian Lecah Nomor :421.1/212/2009 tanggal 19 Januari 2009, Perihal Izin Operasional TK Tahzibiah.
 6. Surat Rekomendasi Operasional Taman Kanak-kanak Cerdas Desa Pulau Raman Nomor 01/TK/CD/Pr/2008 tanggal 14 November 2008, Perihal Izin Operasional TK Cerdas.
 7. Surat Rekomendasi Operasional Taman Kanak-kanak Walet Mandiri Desa Sungai Pinang Nomor 421.1/154/PD/2008 tanggal 13 Oktober 2008, Perihal Izin Operasional TK Walet Mandiri.

MEMUTUSKAN

netapkan :

RTAMA : Menyetujui Pendirian Taman Kanak - Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini.

DUA : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan Bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik - baiknya.

IGA : Pengurus Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :

- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan/Yayasan tersebut untuk keperluan pendidikan.
- b. Mencegah adanya deskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil.
- c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundang - undangan dan kurikulum yang berlaku.
- d. Memelihara Kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak memenuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KELIMA : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangko
Pada Tanggal : 18 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,
DINAS PENDIDIKAN
FAUZI S.Pd
PEMBINA NIP. 131 428 078

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Jambi
7. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan
8. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
9. Kepala Sekolah TK yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Merangin
 Nomor : 421.1/306/DPD/2009
 Tanggal : Februari 2009

**DAFTAR NAMA - NAMA TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
 YANG MENDAPAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL
 DALAM KABUPATEN MERANGIN**

NO	NAMA TAMAN KANAK - KANAK	ALAMAT	NAMA BADAN PENYELENGGARA / YAYASAN	TAHUN BERDIRI
1	TK Mesumai Jaya	Jl. Prof.H.M.Yamin, SH No.29	Yayasan Dharma Wanita Kecamatan Bangko	2003/2004
2	TK Elang Menari Muara Lengayo	Desa Muara Lengayo Kec.Lembah Masurai	Yayasan TK Elang Menari Muara Lengayo Kec.Lembah Masurai	2008
3	TK Fajar Harapan	Desa Danau Kecamatan Nalo Tantan	Yayasan Pendidikan Fajar Harapan Ds. Danau Kec.Nalo Tantan	2008
4	TK Tahzibiah	Desa Sungai Ujak Kecamatan Nalo Tantan	Yayasan Tahzibiah Desa Sungai Ujak Kecamatan Nalo Tantan	2008
5	TK Insan Mandiri	Desa Durian Lecah Kec.Sungai Manau	Yayasan Dharma Wanita Durian Lecah Kec.Sungai Manau	2008
6	TK Cerdas	Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau	Yayasan TK Cerdas Pulau Raman Kecamatan Muara Siau	2008
7	TK Walet Mandiri	Desa Sungai Pinang Kec.Sungai Manau	Yayasan Dharma Wanita Desa Sungai Pinang Kec.Sungai Manau	2008

